



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Resmiati binti Burhan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KS Tubun gang Kerapu 2, RT. 16, No. 56, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Pian bin Lamit, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan KS Tubun, RT. 16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 466/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 22 Nopember

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 09 Maret 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-352/Kua.16.08.02/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 3 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 5.2. Masalah Tergugat tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Februari 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pian bin Lamit) terhadap Penggugat (Resmiati binti Burhan);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 27 Nopember dan 27 Desember 2018, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor: B-352/Kua.16.08.02/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

- Asli Surat Keterangan Nomor : 472.2/338/KEL.TLI, tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani a. n Sekretaris Lurah Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (bukti P.2).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Rahman bin Burhan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun Gang Kerapu, RT. 16, No. 56, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, keadaannya tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya cerita dari penggugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2017 tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dengan penggugat;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

2. **Nur Kawanti binti Munthalib**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, RT. 01, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat sejak tahun 2013, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, keadaannya tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya cerita dari penggugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2017 tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dengan penggugat;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor: B-352/Kua.16.08.02/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Pian bin Lamit** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Resmiati binti Burhan** (Penggugat), sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan;
3. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat tidak ada yang mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya mendengar cerita namun saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2017 tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa asli surat keterangan Nomor 472.2/338/KEL.TLI, tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani a. n Sekretaris Lurah Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pian (suami dari Resmiati) saat ini tidak diketahui keberadaannya (telah meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2017, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2017 tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa izin;
4. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim kabar;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang karena telah hidup terpisah hingga saat ini, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 466/Pdt.G/2018/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **(Pian bin Lamit)** terhadap Penggugat **(Resmiati binti Burhan)**;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S. H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti ,

Hijerah, S.H., S. HI.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	= Rp.	190.000,-
4.	Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-
5.	Meterai	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)